

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN
PELAKSANAAN WALIMAH PADA MASA PANDEMI
COVID-19**
(Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu
Kabupaten Cilacap)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh:
KHOTAMIL IKHSAN
NIM. 1717302069**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Khotamil Ikhsan
NIM : 1717302069
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pelaksanaan Walimah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)"** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2021

Saya menyatakan,



Khotamil Ikhsan
Nim. 1717302069



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN
WALIMAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap)**

Yang disusun oleh **Khotamil Ikhsan (NIM. 1717302069)** Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Bani Svarif Maula, LL.M., M.Ag
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Agus Sunarvo, M.S.I
NIP.19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji III

M. Wildan Humaidi, S.H.L, M.H
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 27 Januari 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Khotamil Ikhsan
NIM : 1717302069
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN WALIMAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI DESA WRINGINHARJO KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2021
Pembimbing,



M WILDAN HUMAIDI, S.H.I., M.H

NIP. 19890929 201903 1 021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN
WALIMAH PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten
Cilacap)**

KHOTAMIL IKHSAN

NIM. 1717302069

ABSTRAK

Walimatul 'urs atau resepsi pernikahan adalah suatu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. *Walimatul 'urs* sangat dianjurkan walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Latar belakang dalam skripsi ini yaitu sebuah anjuran pelaksanaan *walimatul 'urs* yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap larangan *walimatul 'urs* pada masa pandemi *covid-19*? Bagaimana respon masyarakat terhadap larangan *walimatul 'urs* pada masa pendemi *covid-19*? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul 'urs* menurut syari'at islam, untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* di tengah pandemi *covid-19* pada masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, dan respon masyarakat terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam oleh peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis merupakan suatu metode ilmiah untuk menunjukkan jalan perumusan ilmu pengetahuan melalui tahap-tahap tertentu, dimana suatu fenomena yang dialami manusia menjadi subjek kajiannya. Dalam mencari data, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data, dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah adanya fenomena pandemi *covid-19* yang menimpa Negara Indonesia menyebabkan dilarangnya pelaksanaan *walimatul 'urs*. Tinjauan Hukum Islam tentang larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada saat pandemi *covid-19* yang terjadi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap mengakibatkan berubahnya hukum. Hukum menyelenggarakan *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan yang semula sangat dianjurkan menjadi haram, karena adanya pandemi *covid-19*, dan adanya peraturan dari pemerintah yang wajib kita taati bersama.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Walimatul 'Urs*, *Covid-19*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”. (Q.S Ar-Rad. 11)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak M. Hasan Mustofa dan Ibu Muslichah (almh). yang telah membesarkan saya dan selalu mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya, baik sifat moril dan materil.
3. Kepada saudara kandung saya, Maya Puspita Sari, Sari Budiarti, Zaenal Mustofa, Ilham Putu Pandi, Warda Amalia.
4. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi.
5. Kepada teman-teman JALISO dan PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gandrungmangu yang telah memberikan motivasi untuk selalu berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Ismi khabibah yang selalu mensupport dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

TERIMAKASIH

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. M Wildan Humaidi, S.H.I., M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
6. Kedua orang tua saya Bapak M Hasan Mustofa dan Ibu Muslichah (almh) atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
8. Kepada kepala Desa Wringinharjo Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 31 Desember 2021
Penulis,



Khotamil Ikhsan
NIM. 1717302069



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'....	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	Dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fatḥah dan Ya	Ai	A dan I	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fatḥah dan Wawu	Au	A dan U	قول	<i>Qaul</i>

3. Vocal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh تخارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Fatḥah</i> + ya" ditulis ā	Contoh علي ditulis 'alā
<i>Kasrah</i> + ya" mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahirū</i>

C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
--------------	------------------------

المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
-----------------	---------------------------------

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap :

انّ حير	Ditulis <i>inaḥairon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الحجّام	Ditulis <i>al-ḥajjāma</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawiyyu</i>

2. Bila diikuti *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-raḥmāni</i>
النّبّيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

أسكنو	Ditulis <i>'askinū</i>
أخرى	Ditulis <i>'ukhrā</i>
أسلم	Ditulis <i>'aslama</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	TINJAUAN UMUM <i>WALIMATUL ‘URS</i> DAN PANDEMI <i>COVID-19</i>	
	A. TINJAUAN UMUM <i>WALIMATUL ‘URS</i> DAN PANDEMI <i>COVID-19</i>	20
	B. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘Urs</i>	25
	C. Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i>	29
	D. Hukum Menghadiri <i>Walimatul ‘Urs</i>	33
	E. Hikmah dari <i>Wlimatul ‘Urs</i>	35
	F. Pengertian <i>Covid-19</i>	36
	G. Dampak <i>Covid-19</i>	37
	H. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap <i>Walimatul ‘Urs</i>	39
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	43
	B. Pendekatan Penelitian.....	44
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data	45
	E. Metode Pengumpulan Data	47
	F. Metode Analisis Data	48
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN <i>WALIMATUL ‘URS</i> PADA MASA PANDEMI <i>COVID-19</i> DI DESA WRINGINHARJO	

KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN

CILACAP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i> Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu	53
C. Respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gndrungmangu terhadap larangan Pelaksanaan <i>Walimatul</i> <i>‘Urs</i> pada masa pandemi <i>Covid-19</i>	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasangan, Manusia sebagai makhluk sosial (*homo-socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Dan manusia diberi kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan hawa nafsu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan tidak diberikan akal dan Malaikat tidak diberikan hawa nafsu oleh Allah.¹

Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia untuk memenuhi salah satu kebutuhannya dengan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Perkawinan merupakan kodrati manusia untuk membentuk keluarga, dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Selain itu perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.³

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT untuk

¹ Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Al'adl*, Vol. VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, hlm. 21.

² *Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia pasal I* Surabaya: Arkola.

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Betapa tinggi nilai transaksi perkawinan dalam Hadis dikatakan, “seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadat” Hadis lain juga dikatakan, “bukanlah umatku yang hidup membujang”. Dilaporkan juga, “Nabi berdoa pada perayaan pernikahan agar Allah menyatukan mempelai, menurunkan anak shaleh, agar muslim berkembang kelak dikemudian hari”.⁴

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵

Dalam perkawinan tentu saja kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat pengakuan dari pandangan masyarakat. Maka bagi

⁴Khoerudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Didunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 225.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pernada Media Group, 2008), hlm. 22.

kebanyakan orang setelah akad nikah selesai mengadakan suatu *walimatul 'urs*.

Walimatul 'urs merupakan suatu perayaan yang menyertai akad nikah antara laki-laki dan perempuan, walimah dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan. Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan *walimatul 'urs* harus dilaksanakan sejalan dengan aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. Menyelenggarakan *walimatul 'urs* juga merupakan suatu jenis ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasul.⁶

Sabda Rasulullah SAW dari Amir bin Abdillah Az Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rosulullah saw. Bersabda:

وعن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه أحمد وصححه الحاكم.
 “Sebarkanlah berita pernikahan.” (HR. Ahmad dan dianggap shahih oleh hakim).

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan hendaknya diramaikan, diumumkan dan dikabarkan agar dapat diketahui oleh orang banyak dengan catatan tidak disertai hal yang haram.⁷ Agama Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Hukum walimah menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini

⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 52.

⁷ Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 340.

dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik yang *muttafaq alaih*:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم رأى علي عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : " ما هذا؟" قال: يارسول الله إني تزوجت امرأة علي وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك أولم ولوبشاة". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada kain Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya, “Apakah ini?” Abdurrahman menjawab “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin emas sebesar biji korma”. Rasulullah bersabda “Semoga Allah memberkahi kamu, dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (H.R. Muttafaq ‘alaih).⁸

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa walimah hukumnya sunat, ada pendapat juga bahwa walimah itu wajib. Sunat mendo’akan berkah untuk mempelai, sunat mengadakan walimah besar bagi orang yang mampu asal tidak berlebihan. Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari’at Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan. Minimal walimah bagi orang yang mampu adalah dengan memotong seekor kambing. Dijelaskan juga dalam hadist tersebut meringankan maskawin dengan emas sebesar biji kurma. Dan waktu walimah adalah setelah senggama atau setelah akad.⁹

Pelaksanaan *walimatul ‘urs* juga diterapkan oleh masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu, *walimatul ‘urs* di Desa Wringinharjo sudah menjadi suatu tradisi ketika dilaksanakan perkawinan.

⁸ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2011), hlm. 867.

⁹ Faisal amin dkk, *Fath Al-Qarib*, (Kediri: Anfa’ Press: 2015) hlm.515

Sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat melaksanakan *walimatul 'urs* sangat penting bagi masyarakat Wringinharjo, karena sebagai bentuk syukur terhadap perkawinan dan mengabarkan kepada masyarakat bahwa mempelai sudah sah menjadi suami istri. Pelaksanaan *walimatul 'urs* biasanya dilakukan setelah akad nikah, dengan berbagai jamuan makanan dan dihadiri oleh tamu undangan.

Akan tetapi seiring dengan berubahnya fenomena-fenomena alam di dunia yang menimpa umat yaitu dengan adanya *corona virus disease 19* atau yang dikenal sebagai *covid-19*. Pelaksanaan *walimatul 'urs* khususnya di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu tidak dianjurkan. Karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, yang mengharuskan masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan diluar yang bersifat kerumunan dan wajib untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya untuk mencegah dan memutus rantai penularan *covid-19*.

Sehingga Pemerintah Desa Wringinharjo tidak memberikan izin kepada masyarakat untuk melaksanakan *walimatul 'urs*, karena *walimatul 'urs* menyebabkan kerumunan orang. Larangan ini ditunjukkan bagi warga desa yang hendak melaksanakan pernikahan. Pemerintah Desa Wringinharjo hanya memberi izin pernikahan dilaksanakan di dalam KUA. Meskipun dalam Islam dianjurkan bahwa setelah perkawinan hendaknya mengadakan walimah, akan

tetapi karena adanya virus *covid-19* mengadakan *walimatul 'urs* tidak dianjurkan. Sehingga *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa wringinharjo tidak seperti biasanya. *Walimatul 'urs* yang dilaksanakan tidak mengundang orang banyak, hanya keluarga dekat saja. Dalam prakteknya *walimatul 'urs* yang dilaksanakan hanya berupa ucapan rasa syukur dan doa bersama dengan pembacaan tahlil. Dalam pelaksanaan tersebut tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan pengecekan suhu tubuh. Karena undangan hanya untuk keluarga dekat saja, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mempelai sudah sah menjadi suami istri dan menimbulkan fitnah.

Covid-19 ini adalah virus yang asalnya dari Wuhan, provinsi Hubei Negara China dan menyebarluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. *Covid-19* merupakan penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena tingkat penularan yang relative cepat dan banyak menyebabkan kematian, serta belum ditemukanya obat yang manjur untuk penyembuhan penyakit tersebut.¹⁰ Pencegahan untuk memutuskan rantai penularan dari *covid-19* ialah *social distancing*, *fisical distancing*, memakai masker, *stay at home*, dan cuci tangan dengan air mengalir. Adanya *Covid-19* berdampak sangat besar bagi masyarakat Indonesia, salah satunya pada pelaksanaan walimah. Pelaksanaan walimah tidak diizinkan oleh pemerintah karena mengundang kerumunan orang, sebelum adanya *covid-19* ketika dilangsungkan pernikahan boleh melaksanakan walimah. Tetapi dengan

¹⁰ Aditya Susilo, Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 Maret 2020, hlm. 46

situasi yang seperti ini maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan walimah. Disini pernikahannya tetap sah dan tidak merusak syarat rukunnya.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas maka penulis akan mengangkat judul yaitu: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN WALIMAH PADA MASA PENDEMI *COVID-19* (studi respon masyarakat di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu)”.

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari keaslahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Hukum islam

Abdul Wahab Khallaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) dari Allah Swt, yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf (orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau meninggalkan perbuatan), perizinan (boleh memilih) atau penetapan.¹¹

Dalam hal ini penulis akan meninjau larangan pelaksanaan walimah pada masa pandemi *covid-19* dengan hukum Islam.

2. *Walimatul ‘urs*

Walimatul ‘urs berasal dari bahasa Arab artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

¹¹ Alda Kartika Yudha, Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan Ulama, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2 Agustus 2017, hlm.159.

acara pestaperkawinan. Diartikan juga sebagai makanan tamu undangan atau lainnya.¹²

Menurut imam Masrudi “*walimatul ‘urs* adalah resepsi pernikahan yang bertujuan memberitahukan berlangsungnya pernikahan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, yang di anugerahkan kepada kedua mempelai sehingga menjadi syiar Islami di tengah masyarakat.”¹³

Dalam skripsi ini penulis akan membahas larangan pelaksanaan *walimatul ‘urs* pada saat pandemi *covid-19*.

3. *Covid-19*

Merupakan penyakit baru yang mewabah pada tahun 2019 berasal dari Negara China dan masuk di Indonesia, penularannya melalui droplet (percikan ludah) ketika bicara, batuk, bersin orang yang terpapar dan orang yang bersinggungan. Antisapasinya sesuai protokol kesehatan dengan cara memakai masker, *stay at home*, dan *fisical distancing*.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahanya yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pelaksanaan walimah pada masa pendemi *Covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu?

¹² Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 131.

¹³ Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). hlm.76.

2. Bagaimana respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu terhadap larangan pelaksanaan walimah pada masa pandemi *Covid-19*?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk dapat mengetahui analisis hukum Islam terhadap larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi *covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, pada khususnya dalam larangan pelaksanaan walimah ditengah pendemi *covid-19*.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. KAJIAN PUSTAKA

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang praktik pernikahan. Sebelumnya penulis dalam menyusun skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Nurul Malihah yang berjudul “Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini”, skripsi ini berisi tentang pendapat Ibnu Hazm tersebut apabila direlevansikan dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini sangat sesuai. Dalam masyarakat Indonesia, pelaksanaan walimatul ‘urs adalah wajib karena merupakan kebudayaan yang tidak bisa ditinggalkan dalam pernikahan karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, mengadakan walimatul ‘urs adalah untuk menghindari kesalah pahaman dalam masyarakat dan untuk menjaga kehormatan keluarga kedua mempelai.¹⁴

Skripsi yang dibuat oleh Mariatul Qibtiyah Zainy “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan”. Skripsi ini berisi tentang

¹⁴ Nurul Malihah, *Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*. Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2005), hlm. 22.

Pandangan Masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan masyarakat pesisir, Desa Klensari Kec. Panarukan, bahwa pelaksanaan tradisi Pesta Perkawinan Masyarakat tersebut terdapat perbedaan antara pesta perkawinan pada umumnya karena sistem pemberian sumbangan berupa hutang piutang, dicatat, disiarkan dan pada suatu hari akan dikembalikan yaitu ketika pihak yang memberi juga mengadakan pesta perkawinan. Selain itu terjadi perbedaan hidangan dan pembagian waktu yang disesuaikan dengan nominal sumbangan yang diberikan.¹⁵

Skripsi yang dibuat oleh Purnadi “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang” Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan walimah ‘urs bagi orang yang telah melaksanakan pernikahan dengan cara yang meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemegahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beraneka macam dan menghabiskan biaya yang jika dikalkulasikan dengan uang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tidak hanya itu pelaksanaan walimah juga mengadakan hiburan dengan mendatangkan artis dangdut lokal. Walaupun Islam menganjurkan untuk mengadakan bunyi-bunyian dalam walimah, tetapi harus ada aturannya.¹⁶

¹⁵ Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)* Skripsi. (Malang: UIN Malang 2008), hlm. 94.

¹⁶ Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang.* Skripsi. (Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2008), hlm. 5.

Skripsi yang dibuat oleh Nani Melianti “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen” Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaa walimatul ursy ketika ada tetangga meninggal dunia maka keluarga dari pihak pengantin harus memberikan bahan-bahan pokok dengan ukuran yang sudah menjadi ukuran lumrah atau sewajarnya. Pemberian sembako dan bahan bahan lain ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarganya, untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar dilapangkan kuburnya. Akan tetapi jika ada masyarakat yang tidak melakukan tradisi maka akan mendapat sanksi dari sosial berupa gunjingan dan di kucilkan. Dalam hal ini penulis meneliti tentang pandangan hukum Islam jika bersodaqoh karena keterpaksaan.¹⁷

Jurnal Muyassarah “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Jurnal ini membahas tentang budaya walimah perkawinan di masyarakat Gondorio Semarang yang berbeda dengan daerah lainnya. Walimah di Gondorio Semarang mayoritas dilaksanakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Acara diadakan dua hari dua malam, hari pertama menyiapkan panggung yang besar tanda jika mantenan akan dilaksanakan. Hari pertama mendatangkan orang yang sudah di undang untuk melaksanakan tahlil, setelah tahlil selesai diumumkan untuk

¹⁷ Nani Meliani, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen*. Skripsi. (Yogyakarta: UII Yogyakarta 2018), hlm. 3.

besok malam dilaksanakan pengajian dalam rangka walimah dan tidak ada undangan. Setelah pengajian selesai maka orang memberikan uang (sumbangan) kepada calon pengantin tersebut. Dan pagi harinya baru dilaksanakan akad nikah.¹⁸

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Malihah (2005)	“Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul ‘Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi sebelumnya yaitu tentang walimah.	Skripsi yang sudah diteliti sebelumnya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, antara lain skripsi sebelumnya meneliti tentang diwajibkannya pelaksanaan walimah. Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan membahas tentang tinjauan hukum Islam

¹⁸ Muyassarrah, Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Inferensi Vol.10, No.2 (2016), hlm.551-552.

			terhadap larangan mengadakan walimah.
Mariatul Qibtiyah Zainy (2008)	“Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan , Kab.Situbond)”	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis Mariatul Qibtiyah Zainy yaitu tentang walimah.	Skripsi yang ditulis oleh Mariatul Qibtiyah Zainy membahas tentang pemberian sumbangan yang dicatat dalam walimah. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemic <i>covid-19</i> .
Purnadi (2008)	“Analisis Hukum Islam	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis	Skripsi yang ditulis oleh Purnadi

	Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang”	mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Purnadi yaitu tentang walimah.	membahas tentang pelaksanaan walimah dengan meriah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemic <i>covid-19</i> .
Nani Meliani (2018)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul	Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan skripsi yang ditulis	Skripsi yang ditulis oleh Nani Meliani membahas tentang tradisi walimah saat tetangga

	<p>Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen”</p>	<p>oleh Nani Meliani yaitu tentang walimah.</p>	<p>meninggal, yaitu dengan memberikan bahan-bahan pokok dengan ukuran yang sudah menjadi ukuran lumrah atau sewajarnya. Pemberian sembako dan bahan bahan lain ini bertujuan untuk menunjukkan rasa berbela sungkawa atas meninggalnya anggota keluarganya, untuk mendoakan orang yang meninggal tersebut agar dilapangkan kuburnya.</p>
--	---	---	--

			<p>Sedangkan skripsi yang akan ditulis ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemi <i>covid-19</i>.</p>
<p>Jurnal Muyassarah 2016</p>	<p>“Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”</p>	<p>Skripsi yang akan ditulis oleh penulis mempunyai persamaan dengan Jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah yaitu tentang walimah.</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Muyassarrah membahas tentang pelaksanaan walimah sebelum akad nikah yang dikakukan dalam dua hari, isi walimah tersebut pembacaan tahlil dan pengajian, sedangkan skripsi yang akan ditulis</p>

			ini menjelaskan tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan mengadakan walimah pada saat pandemi <i>covid-19</i> .
--	--	--	---

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun utatan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak focus.

Bab kedua, yaitu merupakan penjelasan umum tentang resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) yang meliputi tentang pengertian dan dasar

hukum dari walimah kedudukan undangan untuk memenuhinya dan pelaksanaan walimah menurut hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam meneliti larangan walimah di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu, metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara terhadap Kepala Desa dan Satgas *Covid-19*.

Bab keempat, berisi tentang gambaran umum daerah penelitian meliputi: letak geografis, keadaan sosial ekonomi dan pola keberagaman masyarakat, analisis larangan *walimatul 'urs*, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan walimah di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu dan respon masyarakat.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian yang sudah disampaikan dari bab-bab sebelumnya. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah berisi masukan dan anjuran terhadap masalah-masalah dalam penelitian yang nantinya akan menjadi kontribusi terhadap penelitian lain yang terkait dengan walimah.

BAB II

TINJAUAN UMUM *WALIMATUL 'URS* DAN PANDEMI *COVID-19*

A. Pengertian *Walimatul 'Urs*

Walimah berasal dari kata walimah yang artinya pesta makan.¹⁹ Sedangkan secara syara' walimah digunakan pada makanan yang dibuat untuk mengungkapkan sebuah rasa kebahagiaan. Baik kebahagiaan itu telah atau akan terjadi atau bahkan tidak ada sebab yang melatar belakangi. Walimah berasal dari kata *walm* yang berarti berkumpul. Dikarenakan setiap ada walimah orang pasti akan berdatangan dan berkumpul.²⁰

Islam telah mensyari'atkan kepada manusia untuk mengumumkan sebuah pernikahan, hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dan dalam ikatan itu juga akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada kecurigaan, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2015) hlm.35.

²⁰ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 247.

walimatul 'urs, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada khalayak.²¹

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا يزيد بن هارون . أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا انكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدوف. (رواه الترمذي)

Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini, Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan acaranya (H.R. At-Tirmudzi).²²

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa umumkanlah pernikahan ini, rayakanlah di dalam masjid dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan acaranya.

Walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, biasanya berhubungan dengan terjadinya peristiwa-peristiwa penting dan menyenangkan dalam kehidupan seseorang, misalnya pada waktu kelahiran anak, pemberian nama terhadap anak, khitanan, pernikahan, pulang dari perjalanan jauh, dan perayaan hari besar. Kemudian Nabi Muhammad saw. menetapkan sebagian dari kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi syari'at Islam, di antaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan qurban, dan pada saat pernikahan.²³

²¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi (Jakarta: Mustaqim, 2001) hlm. 302.

²² Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kitab, 2000), hlm. 399.

²³ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 417

Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan *'urs* (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah. *Walimatul 'urs* terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata الولية, dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu عرس dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.²⁴ Pengertian *walimatul 'urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau jamuan karena sudah melaksanakan pernikahan.²⁵

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "walimah", dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.²⁶

Dalam kitab fiqh terdapat beberapa makna walimah secara umum, antara lain:

²⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. hlm. 507.

²⁵ Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 191

الو ليمة تطلق على ال طعام لسرور حادث²⁷

“Walimah dimutlakkan atas tiap-tiap makanan yang disajikan karena ada peristiwa yang menggembirakan”

Menurut Imam Syafi’i, bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²⁸

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.²⁹

Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh syafi’i.³⁰

Al-Syairazi dalam kitabnya al-Muhazzab menjelaskan bahwa walimah berlaku atas tiap-tiap makanan yang diidangkan ketika ada peristiwa

²⁷ Ibnu Taimiyyah, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) hlm. 240.

²⁸ Imam Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, 1999) hlm. 68.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1982), hlm.148.

³⁰ Zakariya al-Anshari, *Fathul Wahab*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, 2000), hlm.61

menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih masyhur untuk pernikahan.³¹

Demikian beberapa pengertian *walimatul 'urs* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab karya-karya mereka. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *walimatul'urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyari'atkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya dan sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pelaksanaanya disesuaikan dengan kemampuan suami, apabila suaminya adalah orang yang mampu maka dianjurkan melakukan *walimatul 'urs* minimal dengan menyembelih seekor kambing tetapi tetap harus dalam suasana yang sederhana tidak berlebih-lebihan. Apabila suaminya adalah orang yang kurang mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya.

Jadi bisa diambil pemahaman bahwa *walimatul 'urs* adalah upacara jamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau sebelum dan sesudah jima'. Inti dari *walimatul 'urs* tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

³¹ Abu Ishaq Ibrahim al-Syirazi al-Fairuzabadi, *al-muhadzdzab* (bairut: Dar al-fikr, 1987) hlm. 150

B. Dasar Hukum *Walimatul 'Urs*

Pelaksanaan *walimatul 'urs* memiliki kedudukan tersendiri dalam munakahat. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing. Ulama antar madzhab sepakat bahwa sunnah mengadakan *walimatul 'urs* setelah *dukhul* atau terjadinya hubungan intim suami istri.³²

Sabda Rasulullah SAW dari Amir bin Abdillah Az Zubair, dari ayahnya bahwasanya Rosulullah saw. Bersabda:

وعن عامرين عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه أحمد وصححه الحاكم

“Sebarkanlah berita pernikahan” (HR. Ahmad dan dianggap shahih oleh hakim).

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa pernikahan hendaknya diramaikan, diumumkan dan dikabarkan agar dapat diketahui oleh orang banyak dengan catatan tidak disertai hal yang haram.³³

Dalam hadist yang diriwayatkan Abu Syaikh dan Thabrani dari hadist Abu Hurairah R.A, sebagai hadist marfu’.

“Walimah itu merupakan hak sekaligus sunnah. Barang siapa yang diundang menghadirinya lali ia tidak menghadirinya, berarti ia telah berbuat maksiat.”³⁴

Yang dimaksud hak tersebut adalah secara dzahiriyyah berarti kewajiban, namun para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan

³² Syams al-Din Muhammad bin Abi ‘Abbas al-Ansari, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 2000 Juz VI), hlm. 370

³³ Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Karya Utama, 2006), hlm. 340.

³⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006) hlm. 99

bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* hukumnya adalah sunnah muakkad. Alasan mereka adalah disuguhkannya makanan dalam *walimatul 'urs* karena terdapat peristiwa yang menggembirakan yaitu adanya pernikahan, maka hukumnya diserupakan dengan pelaksanaan *walimah-walimah* yang lainya yaitu sunnah. Sebab yang lain dilaksanakanya *walimatul 'urs* karena adanya pernikahan. Namun tidak semua orang bisa mengadakan *walimatul 'urs* dalam pernikahan. Perintah wajib menurut jumhur ulama semestinya mampu dilakukan oleh semua orang. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.³⁵

Sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik yang *muttafaq alaih*:

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : "ما هذا؟" قال: يارسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: فبارك الله لك أول ولوبشاة". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada kain Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya, "Apakah ini?" Abdurrahman menjawab "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin emas sebesar biji korma". Rasulullah bersabda "Semoga Allah memberkahi kamu, dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (H.R. Muttafaq 'alaih).³⁶

Dalam kandungan hadist tersebut telah dijelaskan bahwa walimah hukumnya sunat, ada pendapat juga bahwa walimah itu wajib. Sunat mendo'akan berkah untuk mempelai, sunat mengadakan walimah besar bagi orang yang mampu asal tidak berlebihan. Pelaksanaan walimah hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syari'at Islam.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1918

³⁶ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2011), hlm. 867.

Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan. Minimal walimah bagi orang yang mampu adalah dengan memotong seekor kambing. Dijelaskan juga dalam hadist tersebut meringankan maskawin dengan emas sebesar biji kurma. Dan waktu walimah adalah setelah senggama atau setelah akad.³⁷

Imam Taqyuddin menjelaskan:

³⁸ لأنماطعام لا يختص بالمحتاجين فاشبهه الأضحية وقيا سا على سا أوالولانم.

“Karena sesungguhnya walimah *al-‘urs* adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang yang membutuhkan, maka hukumnya diserupakan dengan qurban dan hukum tersebut diqiyaskan untuk walimah yang lain.”

Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:

لما خطب على فاطمة قال: قال رسول الله صالله عليه وسلم: انه لأبد للعرس من وليمة³⁹

“Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah”

Di antaranya dalil yang mengharuskan walimah sebagai perintah Nabi kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan kisah pernikahan Ali ibn Abi Thalib dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits tersebut juga mengandung keharusan untuk melaksanakan *walimatul ‘urs*.

Menurut madzhab Maliki, *walimah* hukumnya *mandub* (dianjurkan) maka bukan wajib atau sunnah, menurut pendapat yang shahih. Maka,

³⁷ Achmad Sunarto, *Syarah...*, hlm. 343.

³⁸ Imam Taqyuddin, *Kifayah al-Ahyar...*, hlm. 78

³⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih al-Jaami’ Ash Shogir*, (Surabaya: Karya Utama, 2003) hlm. 205.

disunahkan bagi mempelai pria untuk mengadakan walimah sesuai kemampuannya. Yang mampu menyembelih binatang dianjurkan menyembelih minimal seekor kambing karena itulah kemampuan minimal penyembelihan binatang. Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka cukup sesuai kemampuan karena al-bukhari juga meriwayatkan bahwa nabi mengadakan walimah atas salah seorang istrinya dengan dua mudd gandum.

Menurut madzhab Asy-syafi'i, menghidangkan makanan dan mengundang orang banyak dalam momen suka cita disunnahkan, baik saat pernikahan, khitan maupun sepulang dari bepergian jauh, menurut madzhab Hanafi, yang sunnah ialah *walimah al 'urs* dengan mengundang kerabat, tetangga, dan teman, menurut madzhab Hambali, disunahkan mengundang orang untuk walimah al-urs. Selain itu tidak disunahkan, melaikan sekedar boleh (mubah).⁴⁰

Dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa Walimah hukumnya mandub (dianjurkan). Baihaqi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, menilai kandungan hadits ini tidak samar, dan pendapat yang unggul mengatakan walimah adalah Sunnah.⁴¹ Jadi dalam hal ini walimah itu sunnah, tetapi sangat di anjurkan karena untuk mencegah suatu fitnah dalam pernikahan.

⁴⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) hlm. 55

⁴¹ Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendaka Sentral Muslim, 2002), hlm. 131-132.

C. Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Dalam Islam diajarkan pelaksanaan *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Pelaksanaan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah dengan tamu undangan bersenang-senang akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan terlilit hutang dan menjual hartanya itu tidak dibenarkan.⁴² Karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* atau biasa dikenal dengan pesta pernikahan (resepsi), diselenggarakan setelah melakukan akad nikah, walimah dalam suatu pernikahan bukanlah menjadi hal yang wajib melainkan sunnah menurut jumbuh ulama. Prosesi walimah dilakukan sebagai suatu bentuk pemberitahuan kepada khalayak ramai bahwasannya telah terjadi suatu pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah untuk kedua mempelai⁴³

Kemudian terkait mekanisme atau pelaksanaan walimah bisa dilakukan kapan saja. Bisa setelah dilangsungkan akad nikah dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu pelaksanaan *walimatul 'urs*. Apakah dilakukan sebelum akad, pada waktu akad, sesudah akad, atau bahkan sesudah terjadi hubungan suami istri.

Menurut Al-Mawardi seorang ulama yang berasal dari kalangan Syafi'iyah dan Ibn As-Subki mengatakan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs*

⁴² Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom"*, (Jakarta: Rineka, 1992) hlm. 72.

⁴³ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Jurnal Diya al-Afkar* Vol 4 No. 2 (Desember, 2016), hlm. 179.

agar sesuai dengan sunnah adalah ketika sudah terjadi hubungan suami istri. Dan sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW.⁴⁴

Menurut madzhab Maliki yang menyebutkan kesunnahan mengadakan *walimatul 'urs* adalah setelah terjadi pertemuan antara pengantin laki-laki dan perempuan di rumah. Dan menurut Ibnu Jundab, kesunnahan mengadakan *walimatul 'urs* adalah pada saat akad dan setelah dukhul. Sedangkan sekelompok ulama berpendapat bahwa kesunnahan mengadakan *walimatul 'urs* adalah pada saat akad nikah berlangsung.⁴⁵

Kemudian terkait mekanisme atau pelaksanaan walimah harus dengan niat yang baik dengan tidak adanya unsur pamer, dengan cara sama dan rata dalam hal undangan, mengundang orang soleh, menjauhi hal yang sifatnya maksiat yang bertentangan dengan ajaran agama, tidak berlebihan agar terhindar dari mubadzir.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan *walimatul 'urs* dengan menyembelih seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh melaksanakan *walimatul 'urs* dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan menyembelih seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan apabila tidak

⁴⁴ Syams al-Din Muhammad bin Abi 'Abbas al-Ansari, Hlm. 370

⁴⁵ Syaikh Hassan Ayyub,... hlm. 99

mampu menyembelih seekor kambing, maka dengan apapun seseorang itu melakukan *walimatul 'urs* sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.⁴⁶

Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبه عن عائشة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نساءه بمدين من شعير (رواه البخاري)⁴⁷

“Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami. Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shofiyah binti Syaibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap sebagian istri-istrinya dengan dua mud gandum” (H.R Bukhari)

Sesuai dengan hadist diatas, *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadist diatas pelaksanaan *walimatul 'urs* harus dilaksanakan dengan sederhana dan tidak dilebih-lebihkan.

Dalam mengungkapkan rasa kebahagiaan dalam acara *walimatul 'urs* Islam membolehkan adanya mengadakan hiburan. Hiburan yang dimaksud adalah hiburan yang sopan dan terhormat yang tidak mengandung hal-hal yang haram. Islam membolehkan selama tidak mengandung maksiat.⁴⁸ Ada beberapa dalil yang mendasari kebolehan melaksanakan hiburan dalam *walimatul 'urs*:

⁴⁶ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, ... hlm. 68-69.

⁴⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VI*, (Beirut: Dar al-Kutub 1996) hlm. 471.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 427.

حدثنا الفضل بن يعقوب, حدثنا محمد بن سابق حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشه: أنها زقت امرأة إلى رجل منألا نصارى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه ما كان معكم من لهو فان ألاً نصارى يعحبهماللهو (رواه البخاري)⁴⁹

Fadl bin Ya'kub telah menceritakan pada kami, muhammad bin Sabiq telah menceritakan pada kami, Israil telah menceritakan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah RA bahwa dia telah ikut mengantarkan seorang calon pengantin perempuan kepada salah seorang laki-laki kalangan Anshor, lantas Nabi bersabda: “wahai Aisyah tidakkah ada hiburan yang bersama-sama dengan kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshor sangat suka dengan hiburan”. (H.R Ahmad dan Bukhari)

Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:

أحبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري عرسوا إذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت اذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس (رواه النسائي)⁵⁰

Ali bin Hujr telah mengkhobarkan pada kami, dia berkata: Syarik menceritakan dari Abi Ishak dari Amir bin Sa'ad, dia berkata: Aku telah berjumpa dengan Qarazah bin Ka'ab dan Abu Mas'ud al-Anshari dalam sebuah resepsi pernikahan. Ternyata ditempat itu ada gadis-gadis cilik yang melantunkan nyanyian, maka Rasulullah SAW dan juga termasuk orang yang bikut perang badar, apakah kalian diam saja ada praktek semacam ini dihadapan kalian? Keduanya berkata: duduklah kamu! Jika kamu ingin, dengarkan saja bersama kami, namun jika tidak pergi saja sendiri. Karena sebenarnya kita telah diberi rukhsah untuk menyaksikan hiburan di pesta pernikahan” (H.R Nasa'i)

Walimatul 'urs pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dan untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenang selama perayaan berlangsung.

⁴⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*... hlm. 467

⁵⁰ Nasa'i, *Sunan Nasa'i, Juz V*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997), hlm. 135

Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* selama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Mengadakan acara walimah juga harus mengundang masyarakat sekitar agar tujuan dari walimah dapat tercapai, yakni sanak saudara yang menerima undangan tersebut diharapkan dapat memenuhinya serta menjadi anjuran untuk datang ke pesta pernikahan tersebut, dengan hal ini yang perlu mejadi catatan yaitu ketika tamu undanganya ada sebagian orang muslim sebaiknya harus melihat dalam acara tersebut tidak ada kemungkaran misal dari minuman yang disediakan, hindari minuman haram.⁵¹

D. Hukum Menghadiri *Walimatul 'Urs*

Hukum menghadiri walimah itu apabila diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mendatangi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus Nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadist *muttafaq 'alaih*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نو دى أحدكم الى وليمة فليأ تها

⁵¹ Rina Septiana, "Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19", *Jurnal Of Islamic and Law Studies* Vol 5 No. 1, (Juni, 2021), hlm. 32-33.

“Nabi Muhammad saw bersabda: “bila salah seorang diantaramu diundang menghadiri walimah al-‘ursy, hendaklah mendatanginya”.⁵²

Dari Abdullah bin Umar bahwa Rosullah saw. Bersabda:

إِذَا دَعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا . (متفق عليه)⁵³

“Jika salah seorang di antara kalian diundang menghadiri walimah, maka hendaklah ia menghadirinya (Muttafaqun ‘Alaih)”

Hukum asal mengadakan walimah dengan bentuk apapun adalah sunnah. Begitu juga hukum menghadirinya kecuali *walimah al-urs* yang berdasarkan hadist tersebut adalah wajib. Karena itu golongan Malikiyah berpendapat hadist tersebut menjelaskan konsekuensi hukum wajib hanya terhadap *walimah al-urs*. Bisa ditarik benang merah bahwa hukum menghadiri untuk walimah yang lain adalah makruh, kecuali *walimah al-‘aqiqah* yang mempunyai hukum sunnah. Namun, menurut Ibnu Rusyd hukum menghadiri walimah apapun selain *walimah al-‘aqiqah*, boleh-boleh saja.

Sebagaimana hadist riwayat Abu Musa ra, Rasulullah SAW bersabda:

فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المر يض. (رواه البخاري)⁵⁴

“Bebaskanlah orang yang dalam kesulitan, datangilah orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang yang sedang sakit”. (H.R Al-Bukhari)

Walimah merupakan hal yang wajib didatangi bagi yang mendapat undangan. Karena itu, syarat wajib menghadiri undangan walimah adalah jika dalam pertemuan walimah itu tidak terdapat hal-hal yang merusak arti

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 157.

⁵³ Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, *Al Muzzahab*, (Beirut: Dar al-Fikr 1996) hlm. 64.

⁵⁴ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 517

walimah. Misalnya tidak ada perbuatan-perbuatan munkar, minuman keras, dan tidak ada udzur syar’I, seperti hujan badai, sakit serta terdapat undangan terdahulu.⁵⁵

Sebagaimana diceritakan Ali bin Abi Thalib R.A:

صنعت طعاما فدعو ترسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فأراني البيت تصاوير فر
جع. (رواه ابن ماجه)⁵⁶

“Aku pernah membuat makanan, lalu aku mengundang Rasulullah SAW. Beliau pun datang dan melihat beberapa gambar didalam rumah, maka beliau kembali pulang” (H.R Ibnu Majah).

Begitu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

شر الطعام طعام الو ليمة يمنعها من يأتيهما ويد عماليها من أبأها ومن لم يجب الد
عوة فقد عصى الله ورسوله.⁵⁷

Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, bagi orang yang mau mendatanginya dilarang mengambilnya. Sedangkan bagi orang yang diundang menolaknya. Dan bagi siapa yang tidak memenuhi undangan, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist tersebut menunjukkan kewajiban menghadiri *walimatul ‘urs* sampai batas yang ditentukan. Jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa.

E. Hikmah dari *Walimatul ‘Urs*

Adapun hikmah dari mengadakan *Walimatul ‘urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.

⁵⁵ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), hlm. 67.

⁵⁶ Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*,... hlm. 519.

⁵⁷ Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2006) hlm. 100.

Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah) antara lain, merupakan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua, sebagai tanda resmi adanya akad nikah, sebagai tanda memulai hidup baru sebagai suami istri, dan sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. Disamping itu dengan adanya *walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yang menganjurkan umat islam untuk melaksanakan *walimatul 'urs* wali hanya dengan menyembelih seekor kambing.

F. Pengertian Covid-19

Coronavirus 2019 (*Covid-19*) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi *coronavirus 2019*. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendeklarasikan wabah *coronavirus 2019* sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat

dunia, mengingat hampir 200 Negara di Dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia.⁵⁸

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah. Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Pada awalnya virus ini diduga akibat paparan pasar grosir makanan laut huanan yang banyak menjual banyak spesies hewan hidup. Penyakit ini dengan cepat menyebar di dalam negeri ke bagian lain China. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus.

Munculnya virus *covid-19* telah menarik perhatian global, dan Pada 30 Januari WHO telah menyatakan *COVID-19* sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Penambahan jumlah kasus *COVID-19* berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara.⁵⁹

G. Dampak Covid-19

Pandemi Covid 19 merupakan salah satu virus yang muncul sejak akhir tahun 2019, virus ini bukan hanya memakan banyak korban, tetapi hampir di setiap sektor mengalami dampaknya. Mulai dari pendidikan yang mengharuskan para pelajar maupun mahasiswa mejalani masa belajar secara

⁵⁸ Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease Covid 19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.7 No.8, (Mei, 2020) hlm.560

⁵⁹ Ririn Noviyanti Putri, Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (Juli, 2020) hlm. 706

daring atau tidak tatap muka, sektor ekonomi begitu banyak terlihat para buruh terpaksa di PHK atau Putus Hubungan Kerja karena beberapa perusahaan mengalami penurunan *income*, tak hanya itu saja bahkan dalam pelaksanaan pernikahan harus mengalami penundaan. Guna mengantisipasi segala bentuk penularan dan penyebaran jumlah infeksi virus covid 19 terhadap masyarakat, maka dalam kondisi seperti ini menjalankan pola hidup sehat merupakan hal yang utama, tidak hanya itu saja pemerintah Indonesia memberikan beberapa bentuk kebijakan guna meminimalisir penyebaran virus covid 19 salah satunya adalah *social distancing*. *Social distancing* merupakan kebijakan yang hingga saat ini diterapkan masyarakat, selama menjalankan *social distancing* pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa bentuk kegiatan seperti belajar dan bekerja di rumah, tinggal di rumah, melarang kegiatan dikeramaian, dan membatasi jam operasional di tempat umum, hal tersebut guna menjaga kemungkinan penularan terhadap masyarakat.⁶⁰

Segala bentuk keputusan pemerintah terkait penerapan kebijakan *social distancing* ternyata berimbas pada pelaksanaan aktivitas kehidupan di masyarakat. Penundaan pernikahan di masa pandemi merupakan hal umum bagi calon pasangan pengantin terlebih penundaan tersebut bukan alasan yang negatif karena memang terbentur adanya wabah yang membahayakan, Dalam konteks melangsungkan pernikahan merupakan hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi dengan adanya pandemi covid 19 yang membahayakan serta anjuran pemerintah guna mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka

⁶⁰Arnaz Anggoro Saputra, dkk, Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan, *Jurnal PORKES* 3, no.1 (Desember, 2020): 83.

dengan itu menunda perkawinan yang telah direncanakan merupakan keputusan yang sangat mulia, karena hal tersebut adalah bentuk masyarakat dalam menaati pemerintah serta membantu melindungi sesama manusia lainnya dengan mengurangi penularan dan penyebaran *covid 19*.⁶¹ Terlebih ketika dalam melangsungkan pernikahan terdapat walimah atau pesta yang menghadirkan banyak orang, hal tersebut di khawatirkan akan mudah tersebarnya virus covid 19, maka dari itu untuk mencegah penularan rantai covid 19, resepsi pernikahan untuk tidak dilaksanakan.

H. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap *Walimatul Urs*

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *Social Distancing* untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19 ini karena langkah tersebut mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya.

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan demi memutus rantai penularan covid 19 ini dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam

⁶¹ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid 19", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020): 49.

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam peraturan tersebut terdapat tindakan meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁶²

Adapun dalam bidang keagamaan hal yang menyakut dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yakni berupa adanya larangan bagi pasangan pengantin untuk melangsungkan pesta pernikahan, dalam hal ini karena pelaksanaan pesta pernikahan akan menimbulkan kerumunan yang menyebabkan penularan virus covid-19. Maka dari itu pada awal ditetapkan kebijakan tersebut banyak pasangan pengantin yang menunda pelaksanaan pesta pernikahan, karena khawatir terhadap penyebaran mata rantai virus covid-19.

Sedangkan dalam pelaksanaan *walimatul urs* atau peseta pernikahan Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Dalam surat edaran tersebut pelayanan di KUA sangat

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

terbatas, dan pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.⁶³

Dalam hal ini Bupati Cilacap juga mengeluarkan peraturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap. Dalam peraturan tersebut demi memutus rantai penularan penyakit/wabah pemerintah Kabupaten Cilacap dalam BAB IX Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Pasal 24 ayat 3, Pembatasan kegiatan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa pembatasan kegiatan perayaan adat, hajatan / resepsi, hiburan, pertunjukanseni, olahraga, pertemuan/perkumpulan, serta kegiatan lain yang bisa menimbulkan kerumunan.⁶⁴

Dalam peraturan tersebut jelas adanya pembatasan kegiatan perayaan adat/resepsi pernikahan, karena menimbulkan banyak kerumunan orang dan sangat di khawatirkan adanya penyebaran virus *covid-19*.

⁶³ Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu kiranya penulis menggunakan metode penelitian di antaranya adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat studi lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam oleh peneliti.⁶⁵ Sedangkan jenis penelitian yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari narasumber atau seseorang yang diamati.⁶⁶

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan interview/wawancara secara langsung kepada orang-orang yang melaksanakan pernikahan di masa pandemi covid-19, pemerintah desa, satgas covid-19 dan masyarakat setempat.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 100.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis merupakan suatu metode ilmiah untuk menunjukkan jalan perumusan ilmu pengetahuan melalui tahap-tahap tertentu, dimana suatu fenomena yang dialami manusia menjadi subjek kajiannya.⁶⁷ Dengan ini pendekatan fenomenologi mencari pemahaman mendalam serta berusaha memahami suatu peristiwa beserta hal-hal yang berkaitan terhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan upaya untuk menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala yang berkaitan dengan *walimatul urs* di masa pandemi *covid 19*.

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu. Informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan orang-orang yang melaksanakan pernikahan di masa pandemi covid-19, pemerintah desa, satgas covid-19 dan masyarakat setempat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap di jalan raya sidareja-karangpucung, 53254.

⁶⁷ O. Hasbiansyah, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Jurnal Mediator* 9 no. 1 (Juni,2018), hlm 164.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sudah tentu harus ada sumber data agar penelitian tersebut valid dan bisa dipertanggungjawabkan, disini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penulis untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian terhadap objek yang dipilih.⁶⁸ Sumber data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan hasil wawancara antara penulis dan subjek penelitian sebagai informasi yang dicari.⁶⁹

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini adalah warga masyarakat Desa Wringinharjo yang melaksanakan pernikahan di masa pandemi *covid-19*, pemerintah desa, satgas *covid-19*.

Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah Larangan pelaksanaan *walimatul 'urs*

⁶⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁶⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

pada masa pandemi *covid-19*, dan respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi *covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Dalam hal ini peneliti akan menentukan orang-orang yang berkaitan dan mengetahui informasi tentang penelitian ini. Berikut merupakan kriteria narasumber, yaitu:

- a) Masyarakat Desa Wringinharjo yang melaksanakan pernikahan pada bulan April 2020
- b) Kepala Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
- c) Satgas *Covid-19* Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
- d) Tokoh agama yang berlokasi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap

e) Tokoh masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu

Maka yang dijadikan sampel adalah sumber yang paling tahu dalam fenomena ini dan dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini terdapat 2 orang dari masyarakat desa Wringinharjo yang melaksanakan pernikahan di bulan April 2020, 1 Kepala Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu, 1 orang dari satgas *covid-19*, 2 orang tokoh agama serta 4 orang tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan dalam penelitian ini dan ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, penulis memperoleh dari berbagai sumber sekaligus untuk melengkapi data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun artikel yang ada di internet yang berkaitan dengan walimah.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah peninjauan secara cermat. Dalam hal ini penulis meninjau secara langsung ke lapangan tempat penelitian itu berlangsung sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait larangan walimah pada masa pandemi *Covid-19*.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk permasalahan yang

harus diteliti.⁷⁰ Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai Larangan Walimatul ‘Urs Pada Masa Pandemi Covid-19. Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*semistruktur interview*),⁷¹ yang mana dalam melakukan wawancara, penulis telah membuat pedoman pertanyaan wawancara untuk ditanyakan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.⁷² Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto observasi, rekaman wawancara selama penelitian serta data-data yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

F. Metode Analisis Data

Setelah mendapatkan data selanjutnya penulis akan menganalisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Dimana metode kualitatif menurut McMillan dan Schumacher mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 194.

⁷¹ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 233.

⁷² Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persaa, 2008), hlm. 152.

peristilahannya. Sedangkan menurut Mantra (2004) dalam buku Moleong (2007) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷³

Dengan metode tersebut penulis akan melakukan penyelidikan dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis.⁷⁴ Dengan demikian penulis akan menganalisis data-data yang bersifat kualitatif seperti hasil dari wawancara dengan orang-orang yang melaksanakan pernikahan di masa pandemi *covid-19*, pemerintah desa, satgas *covid-19* dan masyarakat setempat yang akan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan selanjutnya akan ditinjau dari Hukum Islam.

Keseluruhan data dari hasil penelitian dengan metode kualitatif kemudian dianalisis dengan cara pengolahan data induktif dimana data yang dikumpulkan bukan untuk mendukung atau menolak hipotesis penelitian yang telah dirumuskan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses

⁷³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

⁷⁴ Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 54.

pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan mendalam.⁷⁵ Dengan kata lain bahwa teknik induktif adalah proses pengumpulan data dari teori khusus menuju ke kesimpulan umum, kemudian penulis akan menjawab rumusan masalah yang ada dengan menarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari penelitian.



⁷⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), hlm. 96

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN RESPON MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PELAKSANAAN *WALIMATUL 'URS* PADA MASA PANDEMI *COVID-19* DI DESA WRINGINHARJO KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Wringinharjo terletak di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Luas Wilayah 767.671 Hektar, kepadatan penduduk 1.179,15 per KM, dengan batas wilayah Desa Wringinharjo sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulusari sebelah timur Desa Karanganyar sebelah barat Desa Sudagaran.

Desa Wringinharjo memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang cukup baik. Ditunjang dengan kondisi tanah yang subur. Desa Wringinharjo menjadi Desa yang berkembang melalui sector pertanian dan perkebunanya. Untuk jenis tanah Desa Wringinharjo, Sebagian besar berwarna cokla. Lama jarak tempuh Desa Wringinharjo ke Kecamatan Gandrungmangu menggunakan sepeda motor berkisar antara 10 menit. Sedangkan lama jarak tempuh Desa Wringinharjo ke Kabupaten Cilacap menggunakan motor berkisar antara 1 jam 30 menit.

Pada dasarnya *walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sudah lumrah untuk dilaksanakan. *Walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo bahkan sudah menjadi tradisi apabila dilaksanakanya akad nikah. Karena selain untuk mengucapkan rasa syukur, *walimatul 'urs* juga bertujuan untuk mengumumkan suatu pasangan yang

telah sah menjadi suami istri, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat. Pernikahan di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap biasanya dilaksanakan dengan mengadakan resepsi/*Walimatul 'urs*. *Walimatul 'urs* biasanya dilakukan dua kali, dikediaman mempelai putra dan mempelai putri, dengan berbagai tamu undangan dari keluarga besar, masyarakat setempat, dan teman dekat kedua mempelai.

Dalam memeriahkan *Walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap biasanya juga terdapat hiburan, adanya pengajian, sholawatan, dan juga organ tunggal. Akan tetapi dalam situasi pandemi saat ini, kebiasaan masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu berbeda tidak seperti biasanya. Karena adanya kasus *covid-19* yang semakin hari semakin meningkat penularannya. Sehingga pemerintah Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu melarang adanya kegiatan yang sifatnya berkerumun/mengumpulkan banyak masa, salah satunya pada pelaksanaan *walimatul 'urs*. Dengan berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, pemerintah Desa Wringinharjo menindak tegas kepada masyarakat demi mencegah penyebaran virus *covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Desa Wringinharjo, adanya sosialisasi, pemasangan benner, hingga berkeliling Desa menggunakan alat pengeras agar masyarakat paham akan bahaya penyakit *covid-19*. Dengan

adanya fenomena seperti ini maka pemerintah Desa Wringinharjo memutuskan *walimatul 'urs* untuk tidak boleh dilaksanakan, karena *walimatul 'urs* sangat beresiko mengumpulkan banyak orang. Sehingga fenomena yang terjadi pada saat pandemi sangat berbeda sekali dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan yang biasanya dilakukan secara terang-terangan, tetapi pada saat pandemi ini pernikahan dilakukan hanya dengan keluarga besar saja yang dapat mengetahuinya. Karena pernikahan hanya dilakukan akad nikah dan do'a bersama keluarga. Dan dalam hal ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pasangan tersebut sudah sah menjadi suami istri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan *Walimatul 'Urs* Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu

Negara kita ini sedang mengalami cobaan yang mengakibatkan adanya paparan virus *covid-19*. Virus *covid-19* ini berasal dari China, adanya virus ini membuat kita harus berhati-hati agar dapat terhindar dari virus tersebut. Virus *covid-19* ini merupakan sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirine* dalam keluarga *Coronaviride* dan Ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini dapat mengakibatkan penyakit pada mamalia dan burung, begitupun pada manusia. Pada manusia virus *covid-19* ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Virus ini dianggap sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat.⁷⁶ Walaupun gejalanya ringan akan tetapi virus ini bisa menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani. Karena adanya virus ini

⁷⁶ Nur Rohim Yunus and Annissa Rezki, "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020) hlm. 228

pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya *walimatul 'urs*.

Sebagaimana yang telah peneliti lakukan yaitu wawancara dan observasi di lingkungan Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, sebelum pada masa pandemi ini acara keagamaan seperti kegiatan pelaksanaan *walimatul 'urs* dalam masyarakat sangat lazim dilakukan, bahkan didalam hukum islam sendiri melaksanakan *walimatul 'urs* ini sangat dianjurkan. Sedangkan setelah masa pandemi ini melaksanakan *walimatul 'urs* tidak diperbolehkan. Penyebabnya adalah adanya ancaman dari penularan virus *covid-19*.

Adanya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) merupakan kebijakan dari pemerintah guna memberikan batasan kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sebagai upaya pencegahan penularan *covid-19*. Adanya latar belakang tersebut pemerintah membuat peraturan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, yang isinya membatasi kegiatan masyarakat yang bisa menimbulkan kerumunan atau keramaian yang ada didalam masyarakat seperti kegiatan pernikahan, salah satunya pelaksanaan *walimatul 'urs* dimasa pandemi ini. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit

Akibat Covid-19. Peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah untuk dilaksanakan ditingkat Desa-desa, salah satunya di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Dengan adanya Peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, pihak Desa harus benar-benar menjalankan peraturan yang ada, sehingga bisa mengantisipasi ancaman dari penularan *covid-19* didalam lingkungan Desa Wringinharjo Kabupaten Cilacap. Dalam fenomena ini Pemerintah Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap menindak tegas adanya kasus penyebaran *Covid-19*. Pemerintah Desa Wringinharjo sangat sigap merespon peraturan tersebut terutama dalam pelaksanaan hajatan/*walimatul 'urs*. Dengan berbagai cara pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wringinharjo, adanya edukasi, sosialisasi, keliling menggunakan pengeras suara, dan pemasangan banner, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat bahwa penyakit *covid-19* sangat berbahaya dan mudah untuk menular, sehingga masyarakat paham akan bahaya yang dapat menyerang kesehatanya.

Walimatul 'urs merupakan suatu anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi dengan adanya fenomena pandemi seperti ini dan adanya arahan dari Pemerintah Desa Wringinharjo untuk tidak melaksanakan *walimatul 'urs*, masyarakat Desa Wringinharjo yang hendak melaksanakan pernikahan pada waktu itu harus taat akan arahan dari Pemerintah Desa. Karena selain menjaga kesehatan diri sendiri, tidak mengadakan *walimatul 'urs* juga menjaga kesehatan orang lain.

Islam telah mensyari'atkan kepada manusia untuk mengumumkan sebuah pernikahan, hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin. Dan dalam ikatan itu juga akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada kecurigaan, seorang laki-laki berjalan berdua dengan seorang wanita.

Hal yang mungkin terjadi jika tidak diikat dengan tali pernikahan adalah bisa menyebarkan fitnah. Itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad nikah atau mengadakan suatu *walimatul 'urs*, bahkan Rasulullah SAW juga berwasiat kepada umatnya untuk mengumumkan acara *walimatul 'urs* pada khalayak.⁷⁷

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع, حدثنا يزيد بن هارون . أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القسم بن محمد, عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا انكاح واجعلوه في المساحد واضربوا عليه بالدوف. (رواه الترمذي)

Ahmad bin Mani' telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini, Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan acaranya. (H.R. At-Tirmudzi).⁷⁸

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Terj. Ikhliah Muzayyanah Djunaedi... hlm.302

⁷⁸ Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*... hlm.399

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa umumkanlah pernikahan ini, rayakanlah di dalam masjid dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan acaranya.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap berdasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صل الله عليه وسلم رأى على عبدالرحمن بن عوف اثر صفرة فقال : " ما هذا؟" قال: يارسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة منذهب قال: فبارك الله لك أولم ولوبشاة". متفق عليه واللفظ لمسلم.

Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kekuningan pada kain Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya, “Apakah ini?” Abdurrahman menjawab “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin emas sebesar biji korma”. Rasulullah bersabda “Semoga Allah memberkahi kamu, dan adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. (H.R. Muttafaq ‘alaih).⁷⁹

Selain itu, *walimatul 'urs* juga sudah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap bahwa setiap melangsungkan akad nikah disusul dengan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*).

Pada dasarnya besar kecilnya suatu resepsi pernikahan tidaklah menjadi masalah, karena pelaksanaan resepsi pernikahan harus disesuaikan dengan kemampuan dari mempelai. Resepsi pernikahan tidak boleh memberatkan atau terlalu mewah sehingga mempelai sampai terlilit hutang. Bagi masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten

⁷⁹ Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Kairo, Dar al-Hadits, 2011), hlm. 867.

Cilacap, pelaksanaan *Walimatul 'urs* biasanya dilaksanakan 2 kali, yaitu 1 kali di kediaman mempelai pria dan 1 kali di kediaman mempelai wanita. Namun ada juga yang hanya melaksanakan 1 kali saja yaitu pada salah satu kediaman pria/wanita saja tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Penyelenggaraan *walimatul 'urs* yaitu untuk menyatakan atau mengumumkan bahwa akad nikah telah selesai dilaksanakan, hal itu didesain untuk membedakan dari pernikahan rahasia yang dilarang oleh Islam. Selain itu, pengumumannya dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan kebahagiaan pada sesuatu yang diharamkan dan diridhai Allah SWT. Dengan adanya pernikahan, bisa menjadikan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dengan adanya *walimatul 'urs*, dapat menolak prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang akan mencurigai jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama. Jika tidak diikat dengan tali perkawinan, maka prasangka negatif dari orang lain akan terus bermunculan.

Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk menyiarkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan *walimatul 'urs*. Rasulullah SAW berwasiat kepada umatnya untuk menyiarkan atau mengumumkan acara pernikahan. Selain itu *walimatul 'urs* juga sebagai wujud rasa syukur atas dilangsungkannya akad nikah kedua mempelai, *walimatul 'urs* merupakan suatu anjuran dari Rasulullah SAW dan sudah menjadi kebiasaan lumrah bagi masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Akan tetapi dalam situasi pandemi seperti ini dimaksud agar masyarakat tidak melakukan perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Seperti yang kita ketahui, biasanya resepsi pernikahan akan dihadiri oleh banyak tamu undangan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan saat ini, dimana virus *covid-19* dengan mudahnya menyebar kapan saja dan dimana saja terlebih pada kerumunan orang.

Virus ini dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu. Tua, muda, pria, wanita, rakyat, bahkan pejabat sekalipun dapat terserang oleh virus ini. Beberapa cara agar terhindar dari virus *covid-19* adalah seperti *social distancing*, *fisical distancing*, memakai masker, *stay at home*, dan cuci tangan dengan air mengalir serta tidak mengunjungi tempat keramaian. Atas dasar itu larangan untuk mengumpulkan banyak orang termasuk *walimatul 'urs* diberlakukan.

Walimatul 'urs menjadi salah satu tempat berkumpulnya banyak orang, maka acara resepsi tak luput dari perhatian pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai aturan dan himbauan bagi masyarakat dalam rangka memutus mata rantai persebaran virus *covid-19*. Dengan tidak mengunjungi tempat keramaian maka diharapkan persebaran virus *covid-19* akan terputus.

Pada pelaksanaan pernikahan yang peneliti teliti, dalam pengakuannya mengatakan bahwa pihak keluarga hanya mengundang 10 orang dari keluarga dekat saja untuk melakukan doa bersama dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam fenomena ini membuat masyarakat Desa Wringinharjo tidak

tahu bahwa mempelai sudah sah melaksanakan pernikahan, dan kerap menimbulkan fitnah.⁸⁰

Dalam tinjauan hukum islam mengadakan *walimatul 'urs* disaat pandemi seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan. Dasar penetapan hukumnya didasari oleh kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁸¹

Bisa dilihat dalam kaidah diatas menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'urs* terpapar virus *covid-19*. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan pesta pernikahan/*walimatul 'urs* yang dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.⁸²

Dalam maqashid syariah terdapat *Hifz al-Nafs* yang artinya menjaga jiwa dan ruh, dan mencegah terjadinya hal-hal nuruk dan memastikanya agar tetap hidup.⁸³ Hukum dilarangnya melaksanakan *walimatul 'urs* karena adanya resiko mudharat kepada diri sendiri dan orang lain, maka hal tersebut dapat menjadi uzur syariat, sehingga dibolehkan untuk tidak melaksanakan

⁸⁰ Suyatno, wawancara dengan penulis, pelaksana pernikahan di masa pandemi, 24 November 2021

⁸¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...* hlm.4

⁸² Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, “Hikmah *Walimah Al-Ursy* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits,” *Diya Al-Afkar* 4, no. 02 (2016) hlm. 166.

⁸³ Nuruddun Al-Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha al-Mu'asiroh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006) hlm.77.

walimatul 'urs. Adanya kondisi nyata yang berisiko memicu mudharat kesehatan bagi diri sendiri dan orang lain di tengah penyebaran wabah *Covid-19*, hal inilah yang dapat dijadikan 'illat atau hal yang bersifat substansial yang mempengaruhi adanya suatu hukum.

Pada kaidah ushul fiqh juga disebutkan:

كل عبادة كان ضررها اعظم من نفعها تحي عنها

“Setiap ibadah yang mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, maka ibadah tersebut dilarang”.⁸⁴

Kaidah diatas secara tegas menyatakan larangan melaksanakan suatu ibadah jika dalam melaksanakan suatu ibadah tersebut nilai *mudharat* lebih besar daripada manfaatnya, karena pada dasarnya *kemudharatan* harus dicegah sebisa mungkin.

الضرر يدفع بقدر الامكان⁸⁵

“Kemudharatan harus ditolak (dihilangkan) sekadarnya saja”.

Larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada masa pandemi memang lebih diutamakan, dengan pertimbangan masih merebaknya virus *covid-19*. Pada dasarnya pelaksanaan *walimatul 'urs* memang sangat dianjurkan, tetapi mencegah *kemudharatan* harus lebih diutamakan.

Sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya menaati regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (*Ulil Amri*). Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa (4):59

⁸⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019) hlm. 82

⁸⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm.3

يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasulnya (sunnah). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.⁸⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan untuk menaati Allah dan Rasulnya dan juga *ulil amri* (pemerintah). Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus taat kepada aturan Allah dan Rasul yang sudah tertera dalam al-qur'an. Selain itu masyarakat juga wajib untuk menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu seorang yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok. Maka dalam hal ini masyarakat Desa Wringinharjo harus mentaati peraturan pemerintah.

Pelaksanaan *walimatul 'urs* sangat di anjurkan untuk dilaksanakan, dan di Desa Wringinharjo memang sudah menjadi adat kebiasaan, tetapi tidak untuk situasi dan kondisi saat ini. Karena dalam situasi pandemi saat ini juga harus memperhatikan keselamatan jiwa (*hifdzun nafs*). Penerapan salah satu aspek *maqashid syari'ah* yaitu *hifdzun nafs* tidak ada alternatif lainnya.

Menurut penulis, *Walimatul 'urs* dapat ditunda pelaksanaannya untuk sementara waktu. Penyelenggaraan *walimatul 'urs* tidak ada batasan waktu kapan pelaksanaannya, hanya saja ada waktu yang dianjurkan. Menyelenggarakan *walimatul 'urs* pada waktu yang tidak dianjurkan bukanlah

⁸⁶ Al-hikmah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2012) hlm.87

menjadi penghalang atau menjadi sebab berkurangnya hikmah dan tujuan diadakanya *walimatul 'urs*.

Tujuan diadakanya *walimatul 'urs* adalah untuk memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Di jaman sekarang ini, penyampaian informasi sangat mudah dilakukan, media sosial dapat dijadikan sarana untuk memberitahukan kepada keluarga, teman dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah.

Maka dalam hal ini, mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap hukumnya wajib karena tidak ada alasan yang melebihi kepentingan umat manusia. Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* pada saat pandemi *covid-19* tidak di perkenankan dan menjadi haram apabila tetap dilaksanakan.

C. Respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gndrungmangu terhadap larangan *Walimatul 'Urs* pada masa pandemi *Covid-19*

Suatu hal yang sudah biasa terjadi di masyarakat ketika telah dilaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan resepsi pernikahan atau *Walimatul 'Urs*. *Walimatul 'Urs* adalah sebuah acara yang dilakukan dengan tujuan sebagai sarana untuk memberi tahukan kepada keluarga, teman, dan tetangga bahwa telah dilangsungkan akad nikah, guna mencegah timbulnya fitnah dikemudian hari.

Nilai kekeluargaan sangat terasa erat pada acara *walimatul 'urs*, karena sanak saudara, teman sahabat dan tetangga semua berdatangan seraya mengucapkan doa dan restu kepada kedua mempelai. Beragam model dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* disesuaikan dengan kemampuan mempelai. Ada yang melakukannya di rumah dengan konsep seadanya namun ada pula yang digelar di gedung dengan konsep yang mewah. Hal ini tak mengurangi tujuan awal diadakannya *walimatul 'urs* yaitu sebagai sarana untuk mengumumkan kepada keluarga, teman, dan tetangga bahwa kedua mempelai telah resmi menikah dan akan menjalani bahtera rumah tangga. Suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi kedua mempelai dan keluarga jika para tamu undangan memenuhi undangannya. Tamu undangan dari berbagai kalangan keluarga, teman, tetangga tak lupa untuk menyampaikan doa restu kepada kedua mempelai.

Hal ini sedikit berbeda dengan waktu sebelumnya, saat pandemi *covid-19* datang ke Indonesia hampir seluruh sistem tatanan kehidupan manusia berubah termasuk dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, yang biasanya digelar secara meriah oleh pihak keluarga terpaksa harus ditiadakan. Akad nikah yang biasanya dihadiri oleh banyak orang sekarang dibatasi jumlahnya.

Kondisi pandemi *covid-19* saat ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan demi memutus rantai penularan covid 19 ini dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam peraturan tersebut terdapat

tindakan meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Adapun dalam bidang keagamaan hal yang menyakut dalam pelaksanaan kebijakan PSBB yakni berupa adanya larangan bagi pasangan pengantin untuk melangsungkan pesta pernikahan, dalam hal ini karena pelaksanaan pesta pernikahan akan menimbulkan kerumunan yang menyebabkan penularan virus covid-19. Maka dari itu pada awal ditetapkan kebijakan tersebut banyak pasangan pengantin yang menunda pelaksanaan pesta pernikahan, karena khawatir terhadap penyebaran mata rantai virus covid-19.

Sedangkan dalam pelaksanaan *walimatul urs* atau peseta pernikahan Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan surat edaran yaitu Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Dalam surat edaran tersebut pelayanan di KUA sangat terbatas, dan pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.

Dalam hal ini Bupati Cilacap juga mengeluarkan peraturan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap. Dalam peraturan tersebut demi memutus rantai penularan penyakit/wabah pemerintah Kabupaten Cilacap dalam BAB IX Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Pasal 24 ayat 3, Pembatasan kegiatan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa pembatasan kegiatan perayaan adat, hajatan / resepsi, hiburan, pertunjukanseni, olahraga, pertemuan/perkumpulan, serta kegiatan lain yang bisa menimbulkan kerumunan.

Walimatul 'urs memang sudah menjadi tradisi bagi warga masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, tetapi pada saat pandemi seperti ini, dan adanya peraturan dari pemerintah, maka *walimatul 'urs* menjadi hal yang dilarang untuk dilaksanakan demi menjaga kesehatan, dan memutus rantai penularan *covid-19*.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi dibawah ini, yang sekaligus menjawab rumusan masalah yaitu: Respon masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap terhadap larangan walimah pada masa pandemi *Covid-19*. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Dari wawancara dengan Pemerintah Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, yaitu dengan bapak Hassanani selaku Kepala Desa Wringinharjo, mengungkapkan bahwa:

Walimah memang sudah menjadi tradisi dan hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat Desa Wringinharjo, tetapi dalam kondisi pandemi ini terdapat peraturan pemerintah yang melarang adanya kegiatan masyarakat yang menyebabkan berkerumunya banyak orang, salah

satunya pelaksanaan walimah. Sehingga Pemerintah Desa melakukan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan walimah. Pemerintah Desa Wringinharjo melakukan langkah untuk mengedukasi masyarakat agar bisa paham dan patuh dengan kondisi saat ini, dengan melaksanakan sosialisasi keliling, pemasangan banner dan meninjau langsung tempat-tempat keramaian. Selain itu kordinasi lintas sektoral pun telah kami lakukan guna mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Sosialisasi tersebut membawakan hasil dengan masyarakat yang patuh akan peraturan pemerintah, dan masyarakat Desa Wringinharjo lebih memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan pada masa pandemi *covid-19*, sehingga pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi hanya beberapa mempelai saja. Menurutnya untuk kondisi pandemi ini masyarakat memang harus menjaga dan patuh untuk kesehatan diri sendiri.⁸⁷

Pemerintah Desa Wringinharjo setelah adanya peraturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait Pembatasan Sosial Bersekala Besar, dengan sigap melakukan edukasi dan sosialisasi, agar masyarakat bisa patuh dan taat pada peraturan tersebut, dan menjaga kesehatan diri.

Dalam wawancara dengan Torikul Fauzi salah seorang warga yang melaksanakan pernikahan pada masa pandemi, ketika mengetahui adanya peraturan tersebut:

Tanggapan beliau resepsi pernikahan yang rencananya akan digelar secara meriah terpaksa harus dibatalkan. Beberapa kesiapan yang sudah dipersiapkan sejak jauh hari seperti seragam keluarga, panitia telah disiapkan untuk mensukseskan acara, fotografer, catering, dekor dan tenda pun harus dibatalkan. Sehingga resepsi digantikan dengan doa bersama keluarga yang hanya di hadiri 10 orang saja dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya larangan pelaksanaan walimatul ‘urs di Desa Wringinharjo bagi saya salah satunya yaitu sudah mempersiapkan berbagai macam untuk acara walimah, tetapi harus di batalkan. Bahkan sebagian sudah di beli dan

⁸⁷ Hassanani, wawancara dengan penulis, Kepala Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, 23 November 2021.

di bayarkan, sehingga menjadi kerugian untuk kami karena tidak bisa melaksanakan walimah.⁸⁸

Dampak yang ditimbulkan dari adanya larangan *walimatul 'urs* ini sangat besar bagi warga Desa Wringinharjo, tetapi warga Desa Wringinharjo harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat terutama tidak bebasnya mengadakan acara *walimatul 'urs*. Hal tersebut menjadi faktor penyebab sedikitnya para warga yang melaksanakan pernikahan dimasa pandemi ini. Masyarakat Desa Wringinharjo harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di Desa supaya bisa menjaga diri dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam wawancara dengan satgas *covid-19* Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Izin mengadakan resepsi tidak diberikan. Izin diberikan hanya untuk melaksanakan akad nikah saja. Satgas *covid-19* telah memberikan pengarahan kepada calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah terkait peraturan pemerintah, yang pada intinya akad nikah dibolehkan asalkan tidak melaksanakan resepsi pernikahan/*walimatul 'urs*.⁸⁹

Wawancara penulis dengan tokoh Agama Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Tanggapan beliau, mau bagaimana lagi, karena kondisi sekarang sedang pandemi, maka demi menjaga kesehatan dan mencegah menyebarnya virus *covid-19*, mematuhi peraturan pemerintah jauh lebih baik. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan, "*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*". Maka tidak melaksanakan walimah pada saat ini jauh lebih baik. Ketika adanya cobaan dari Allah SWT dengan adanya virus *covid-19* ini, kita harus mensyukuri dan harus mendekatkan diri kepada allah SWT.

⁸⁸ Torikul Fauzi, wawancara dengan penulis, pelaksana pernikahan di masa pandemi, 24 November 2021

⁸⁹ Imam Ma'ruf, wawancara dengan penulis, Satgas *Covid-19*, wringinharjo 23 November 2021

Dengan adanya wabah ini, ada dampak dan ada hikmah. Dampaknya tidak boleh melaksanakan *walimatul 'urs* karena bisa menyebabkan penularan rantai *covid-19*, sedangkan hikmah dari larangan tersebut adalah bisa menjadi faktor pemutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*.⁹⁰

Dalam wawancara dengan masyarakat Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap.

Sebagai warga Desa harus mematuhi peraturan yang ada, dan memaklumi adanya fenomena seperti ini. Yang mana pelaksanaan resepsi pernikahan harus ditiadakan guna mencegahnya penyebaran virus *covid-19*. Kita juga harus sadar akan kesehatan masing-masing. Dengan adanya larangan pelaksanaan walimah di Desa Wringinharjo ini menyebabkan adanya warga Desa yang belum mengetahui bahwa mempelai telah melaksanakan pernikahan, dan kerap menimbulkan fitnah. Sehingga perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mempelai sudah sah dan tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat.⁹¹

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan dalam larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, Pemerintah Desa Wringinharjo beserta Satgas *Covid-19* sudah melaksanakan tugasnya dengan adanya Peraturan yang turun dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah Desa dengan sigap merespon dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi terkait Peraturan tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya Peraturan tersebut, masyarakat Desa Wringinharjo bisa memahami akan bahaya yang ada, sehingga menyebabkan sedikitnya masyarakat yang melaksanakan pernikahan.

⁹⁰ Kyai Burhanudin, wawancara dengan penulis, tokoh masyarakat, wringinharjo 24 November 2021

⁹¹ Sangidun, Masyarakat Desa Wringinharjo, wawancara dengan penulis, 24 November 2021

Respon dari tokoh agama dengan adanya larangan walimah pada masa *covid-19*, demi menjaga kesehatan dan mencegah menyebarnya virus *covid-19*, mematuhi peraturan pemerintah jauh lebih baik. Dengan adanya wabah ini, ada dampak dan ada hikmah. Dampaknya tidak boleh melaksanakan *walimatul 'urs* karena bisa menyebabkan penularan rantai *covid-19*, sedangkan hikmah dari larangan tersebut adalah bisa menjadi faktor pemutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*.

Respon masyarakat terhadap adanya larangan pelaksanaan walimah sangat memaklumi hal tersebut, karena demi menjaga kesehatan jiwa dan memutus rantai penularan *covid-19*. Sehingga tidak banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan pada saat itu. Dengan adanya larangan pelaksanaan walimah di Desa Wringinharjo ini juga menyebabkan adanya warga Desa yang belum mengetahui bahwa mempelai telah melaksanakan pernikahan, dan kerap menimbulkan fitnah. Sehingga perlu adanya pemberitahuan kepada masyarakat bahwa mempelai sudah sah dan tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat.

Melaksanakan resepsi pernikahan di tengah wabah virus *covid-19* adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan lagi. Mengingat situasi sekarang yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan banyak orang. Satu hal yang bertolak belakang akan terjadi di sini. Satu sisi ada anjuran untuk melaksanakan resepsi pernikahan namun disisi lain ada larangan untuk mengumpulkan banyak orang termasuk menyelenggarakan resepsi pernikahan.

Dalam fenomena seperti ini jika tetap dilaksanakan resepsi maka akan menimbulkan satu masalah besar yang kemungkinan terjadi yaitu semakin meluasnya persebaran virus *covid-19* karena adanya perkumpulan banyak orang. Maka alangkah baiknya menunda resepsi pernikahan jauh lebih baik. Tujuan diadakanya resepsi pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa telah diadakanya akad nikah, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Di era sekarang ini penyampaian informasi sangat mudah dilakukan. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa telah dilangsungkan akad nikah. Sehingga tidak menimbulkan fitnah bagi warga setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Walimah Pada Masa Pandemi *Covid-19*, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* hukumnya *mandup* (dianjurkan) bukan wajib atau sunnah menurut pendapat yang shahih. Maka sangat dianjurkan bagi mempelai yang telah melaksanakan akad untuk melaksanakan *walimatul 'urs*. Hukum menghadiri walimah itu apabila diundang pada dasarnya adalah wajib. Tetapi berbeda hukumnya jika terdapat fenomena yang menimpa masyarakat pada saat ini. Adanya fenomena pandemi *covid-19* yang menimpa Negara Indonesia, sehingga menyebabkan dilarangnya melaksanakan *walimatul 'urs*. Tinjauan Hukum Islam tentang larangan pelaksanaan *walimatul 'urs* pada saat pandemi *covid-19* yang terjadi di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap mengakibatkan berubahnya hukum. Hukum menyelenggarakan *walimatul 'urs* atau resepsi pernikahan yang semula sangat dianjurkan menjadi haram, karena adanya pandemi *covid-19*, dan adanya peraturan dari pemerintah yang wajib kita taati bersama. Hal ini didasari dengan adanya kaidah fiqih yaitu:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Dari kaidah diatas menyatakan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'urs* terpapar virus *covid-19*. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan pesta pernikahan/*walimatul 'urs* yang dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.

2. Respon Masyarakat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, karena adanya fenomena ini masyarakat menerima adanya larangan pelaksanaan walimah, sehingga walimah digantikan dengan slametan atau do'a bersama keluarga yang hanya dihadiri oleh 10 orang saja. Tidak ada undangan dan hiburan dalam resepsi kali ini.

B. Saran-saran

1. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang akan melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* tentang tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam.
2. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebuah tujuan yang diharapkan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan bahaya *covid-19* tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, tetapi

juga turut andil di dalamnya seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa.

3. Melanggar peraturan pemerintah yang memiliki landasan hukum serta tujuan yang jelas adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Salah satunya melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap, karena dikeluarkannya peraturan tersebut bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus *covid-19*, maka harus kita patuhi bersama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Anshari, Zakariya, *Fathul Wahab*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, 2000.
- al-Asqolani, Ibnu Hajar, Terj. Kahar Masyhur, “*Bulugh al-Marom*”, Jakarta: Rineka, 1992.
- Al-Hamdani, Sa’id Thalib, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Al-hikmah, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2012.
- Ali Ash-shabuni, Muhammad, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, 2001.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Hasan, *Panduan Keluarga Muslim*, Jakarta: Cendaka Sentral Muslim, 2002.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fikih Keluarga*, Terj. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari Juz VI*, Beirut: Dar al-Kutub 1996.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Effendi, Mochtar, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pernada Media Group, 2008.

- Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim bi 'Ali bin Yusuf Al-Syaerazi, Abi Ishaq, Al Muzzahab, Beirut: Dar al-Fikr 1996.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Hadits, 2011.
- Ishaq Ibrahim, Abu, *al-muhadzdzab*, bairut: Dar al-fikr, 1987.
- Ismail al-Bukhari, Imam Muhammad, *Shahih al-Bukhari*, Kairo, Dar al-Hadits, 2011.
- M. Ali Sodik, Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Masrudi, imam, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). hlm.76.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persaa, 2008.
- Muhammad, Imam bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Kairo, Dar al-Hadits, 2011.
- Muhammad, Syam al-Din, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2000.
- Mujib, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Munawar, Ahmadi. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*, Al'adl. 2015.
- Nasa'i, *Sunan Nasa'i, Juz V*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih al-Jaami' Ash Shogir*, Surabaya: Karya Utama, 2003.
- Nasution, Khoerudin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Didunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA, 2013.

- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nata, Abudin *Sosiologi Pendidikan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: 2014.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2009.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: AFABETA CV, 2017.
- Sunarto, Achmad, *Syarah Bulughul Maram*, Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Taimiyyah, Ibnu, *Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Taqiyudin, Imam, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, Semarang: CV. Toha Putra, 1999.
- Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab, 2000.
- Umar, Husain, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Yunus, Mahmud, *Kamus Indonesia- Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual, 2015.

Jurnal:

Anggoro Saputra, dkk, Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Penerapan Protokol Kesehatan, *Jurnal PORKES* 3, no.1 Desember, 2020.

Annisia Rezki, Nur Rohim Yunus, “Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 3 (2020).

Hasbiansyah, O, Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, *Jurnal Mediator* 9 no. 1 Juni, 2018.

Jamali, Lia Laquna dkk, “Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits”, *Jurnal Diya al-Afkar* Vol 4 No. 2 Desember, 2016.

Jannah, Shofiatul, “Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid 19”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 2020.

Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urs) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Inferensi* Vol.10, No.2 (2016), hlm.551-552.

Putri, Ririn Noviyanti, Indonesia dalam menghadapi Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Juli, 2020.

Septiana, Rina, “Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19”, *Jurnal Of Islamic and Law Studies* Vol 5 No. 1, Juni, 2021.

Supriatna, Eman, Wabah Corona Virus Disease Covid 19, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol.7 No.8, Mei, 2020.

Susilo, Aditya, Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019*, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 Maret 2020.

Yudha, Alda Kartika. "Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama." *Jurnal Hukum Novelty*, 2017: 159.

Skripsi:

Malihah, Nurul, *Studi Pendapat Ibnu Hazm Tentang Diwajibkannya Pelaksanaan Walimatul 'Urs Dalam Kitab al Muhalla Relevansinya Dengan Konteks Masyarakat Indonesia Saat Ini*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2005.

Meliani, Nani, *Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Walimatul Ursy Saat Tetangga Tertimpa Musibah Kematian di Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Yogyakarta: UII Yogyakarta 2018.

Purnadi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) di Desa Kebloran Kec. Kragan Kab. Rembang*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang 2008.

Zainy, Mariatul Qibtiyah, *Pandangan Masyarakat terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Study kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec.Panarukan, Kab.Situbondo)* Skripsi. Malang: UIN Malang 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat *Edaran* Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Jika dilihat secara umum, bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (Walimatul Ursy)?
2. Bagi masyarakat Desa Wringinharjo, apakah resepsi pernikahan menjadi hal yang sering diadakan setelah dilangsungkannya akad nikah?
3. Terkait kondisi saat ini (masa pandemi), apakah ada kebijakan khusus untuk pelaksanaan akad nikah dan resepsi pernikahan?
4. Apakah ada pihak keluarga yang kurang menerima dengan kebijakan ini?
5. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa terkait larangan mengadakan walimah?
6. Sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19 terkhusus di wilayah Desa Wringinharjo, apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat?
7. Terkait penerapan peraturan pemerintah tentang pelarangan untuk mengadakan kegiatan berkerumun/resepsi pernikahan, bagaimana tanggapannya?
8. Menurut bapak, apa yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan atau kebijakan?
9. Apakah sebelumnya sudah mempersiapkan untuk acara resepsinya?
10. Setelah mengetahui terdapat larangan mengadakan walimah, bagaimana tanggapannya?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI WAWANCARA



Balaidesa Wringinharjo



Wawancara Kepala Desa



Wawancara Satgas Covid-19



Wawancara Mempelai



Wawancara Tokoh Agama



Wawancara Tokoh Masyarakat

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 696 /In.17/D.FS/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : KHOTAMIL IKHSAN
NIM : 1717302069
Smt./Prodi : VIII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN WALIMAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi respon masyarakat di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu)" pada tanggal 5 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Mei 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotum Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
(HKI) Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : KHOTAMIL IKHSAN
NIM : 1717302069
Semester/ Prodi : 9/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 28 September 2020 dan dinyatakan LULUS
dengan nilai C+ (Skor : 61).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

SURAT KETERANGAN LULUS KKN



SERTIFIKAT
Nomor: 159/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : KHOTAMIL IKHSAN
NIM : 1717302069
Fakultas / Prodi : SYARIAH/ HKI

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A)

Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,
LPPM IAIN Purwokerto, M.Ag.,
NIP. 19650407 199203 1 004

Dipindai dengan

SURAT KETERANGAN LULUS PPL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syariah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635634 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT
Nomor : P-205/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 November 2020 menerangkan bahwa :

Nama : KHOTAMIL IKHSAN
NIM : 1717302069
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purwokerto dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 20 November 2020

Dekan Fakultas Syariah,
M.H. Ischraf Ukum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Dipindai dengan

SURAT KETERANGAN LULUS APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Jl. Jend. A. Yani No. 43A Purwokerto, Jawa Tengah 52126, Telp. 0281-439624, 6282501 www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 52126

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
80-100	A	4.0
71-80	A-	3.8
62-70	B+	3.3
53-60	B	3.0
44-52	B-	2.8

MATERI PENILAIAN

MATERI	SKOR
Microsoft Word	84 / 84
Microsoft Excel	80 / 80
Microsoft Power Point	79 / 80

No. 96.17/UPT-TIPD/54393/0001

Diberikan Kepada:
KHOTAMIL IKHSAN
NIM: 1717302069

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 15 April 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menamatkan dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Program **Manajemen Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 19 Juni 2020
 Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fauz Hanafiqone, S.Si, M.Si
 NIP. 19801201 200901 1 003

SURAT KETERANGAN LULUS BTA PPI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 43A Purwokerto, Jawa Tengah 52126, Telp. 0281-439624, 6282501 www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7174/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KHOTAMIL IKHSAN
 NIM : 1717302069

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	98
# Tartil	:	80
# Imia'	:	90
# Praktek	:	90
# Nilai Tahfidz	:	90

Purwokerto, 19 Jun 2020

ValidationCode

SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN

BAHASA ARAB



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠ أد بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٤٦٤ www.iainpurwokerto.ac.id

التمـــــاوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٤٥٨٢

منحت الى	
الاسم	: ختم الاحسان
المولود	: بتشيلاتشاب، ١٥ أبريل ١٩٩٩
	الذي حصل على
	فهم المسموع : ٥٢
	فهم العبارات والتراكيب : ٤٢
	فهم المقروء : ٤٥
	النتيجة : ٤٦١



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣١
ديسمبر ٢٠٢٠

بورووكرتو، ٩ فبراير ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

SURAT KETERANGAN LULUS PENGEMBANGAN

BAHASA INGGRIS



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/4582/2021

This is to certify that

Name : Khotamil Ikhsan
Date of Birth : CILACAP, April 15th, 1999

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on March 10th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 48
2. Structure and Written Expression : 41
3. Reading Comprehension : 51

Obtained Score : 466



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, March 10th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khotamil Ikhsan
Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 15 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Wringinharjo Rt.03 Rw.01 Kec.
Gandrungmangu Kab. Cilacap.

Nama Orang Tua

Ayah : M Hasan Mustofa
Ibu : Muslichah (Almh)

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SDN Wringinharjo 02 Lulus Tahun 2011
- b. SMP N 01 Sidareja Lulus Tahun 2014
- c. MA MINAT Kesugihan Lulus Tahun 2017
- d. S-1 UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Madin Baitussalam Wringinharjo
- b. Pondok Pesantren Al-Ihya'ulumaddin Kesugihan Cilacap

Purwokerto, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,



Khotamil Ikhsan
1717302069